



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 20.3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG STANDARDISASI
HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12 13 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16);
 6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2019 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 25) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2019 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 11.2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG STANDARDISASI HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 25) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2019 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 (Berita



Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 11.2) pada Lampiran sebagai berikut:

1. Lampiran I Romawi I. STANDARDISASI HARGA JASA huruf A. KOMPENSASI angka 2. Kompensasi Jabatan huruf d. Pengelola Anggaran Belanja Non Gaji diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

d. Pengelola Anggaran Belanja Non Gaji

No.	Jumlah Anggaran Belanja (Rp)	Kompensasi (Rp)		
		Bendahara Pengeluaran /Bendahara PPKD	Bend. Pengeluaran Pembantu/ Pembantu Bend. Pengeluaran /Pembantu Bend. Pengeluaran PPKD	Bend. Pengeluaran Pembantu pada unit kerja dengan KPA yang mempunyai kewenangan mengajukan permohonan kebutuhan dana
1.	s.d 50 jt		150.000	225.000
2.	> 50 jt s.d 200 jt	-	225.000	300.000
3.	> 200 s.d. 500 jt	-	300.000	375.000
4.	> 500 jt s.d 1 M	550.000	475.000	475.000
5.	> 1 M s.d. 2,5 M	600.000	500.000	500.000
6.	> 2,5 M s.d. 5 M	650.000	550.000	550.000
7.	> 5 M s.d. 10 M	700.000	600.000	600.000
8.	> 10 M s.d. 20 M	750.000	650.000	650.000
9.	> 20 M s.d 40 M	800.000	700.000	700.000
10.	> 40 M s.d 80 M	850.000	750.000	750.000
11.	> 80 M	900.000	800.000	800.000

Keterangan:

- 1) Jumlah anggaran belanja tersebut tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan pegawai (kode rek. 51101).
- 2) Untuk bendahara pengeluaran kecamatan, kompensasi jabatan dapat ditambah sebesar Rp50.000,00/bulan.
- 3) Kompensasi jabatan bendaharawan pengeluaran pembantu diberikan berdasarkan jumlah anggaran yang dikelola di tingkat Bagian/Bidang/Seksi, kecuali untuk bendahara pengeluaran



pembantu pada UPTD Dinas Pendidikan dapat diberikan kompensasi jabatan sebagai berikut:

No.	Jumlah Anggaran Belanja (Rp)	Kompensasi (Rp)
1.	s.d 50 jt	225.000
2.	> 50 jt s.d 200 jt	300.000
3.	> 200 s.d. 500 jt	375.000
4.	> 500 jt	475.000

2. Lampiran I Romawi I. STANDARDISASI HARGA JASA huruf A. KOMPENSASI angka 3. Kompensasi Kerja huruf 1. Kompensasi Kerja Non-PNS angka 17) Kegiatan paskibraka/lomba dan pertandingan keolahragaan tingkat pelajar huruf l) Penilai Lomba Tata Upacara Bendera (TUB), huruf m) Penilai Lomba Lomba Baris Berbaris (LBB), dan huruf n) Penilai Audisi Paduan Suara dan Paskibraka diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 17). Kegiatan paskibraka/lomba dan pertandingan keolahragaan tingkat pelajar:

No	Uraian	Satuan	Harga (Rp)	Ket.
l)	Penilai Lomba Tata Upacara Bendera (TUB)	orang/hari	350.000	
m)	Penilai Lomba Lomba Baris Berbaris (LBB)	orang/pleton	350.000	
n)	Penilai Audisi Paduan Suara dan Paskibraka	orang/siswa	350.000	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 14 Mei 2020

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 14 Mei 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd/cap

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 20.3

